



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
(DLH)**

Jalan Wisata Menanggal 38, Telepon (031) 8543852-3, Faksimili (031) 8543851
Email dlh@jatimprov.go.id, Situs Web <http://dlh.jatimprov.go.id/>

SURABAYA 60234

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 188/ 48 /KPTS/111/2021

TENTANG

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, serta didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu dinas publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan perundang-undangan secara baik dan efisien, perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7, Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 76 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

- KEDUA : Menugaskan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
- a. mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi;
 - b. mengolah, menata dan menyimpan data dan/atau informasi publik yang diperoleh;
 - c. menyeleksi dan menguji data dan/atau informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang telah ditetapkan;
 - d. menguji aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 - e. menyelesaikan sengketa pelayanan informasi;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 10 Februari 2021

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR



SINARTO, S.Kar., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630614 199103 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188/ 48 /KPTS/111/2021
TANGGAL : 10 Februari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
1.	Atasan	SINARTO, S.Kar., MM	Plt. Kepala DLH Prov. Jatim
2.	Ketua	Ir. UDAHARIPANTJORO, MM	Sekretaris
3.	Sekretaris	IDHAM MA'ARIF, S.Kom, MM	Kasubag Tata Usaha
4.	Koordinator bidang;	M. IRFAN, SE	Verifikator keuangan
	a. Pelayanan & dokumentasi informasi	KHAERUL AWALUDDIN, SKM., MH	Analisis lingkungan hidup
	b. Penyelesaian sengketa informasi		Pengelola sistem informasi
	c. Pengolah data & klasifikasi informasi	ACHIRAS SYAHRIN, ST	
5.	Anggota ; Sekretariat	a. HARSISRI FEBRIYANTIE, ST, MT b. SUYADI, SH c. R. WENDA APRINTA PRIYA, ST d. ACHMAD SAIFUL e. HENDRA JAYA f. EKO ELYYANTO g. SLAMET SUBAIDIN h. ARIF PALUPI SANDY, ST, MT i. DESY GIGIH PRATIWI, ST j. KHARDIAN EKO SULAKSONO, ST k. HANIF IKHSANUDIN	Pengendali dampak lingkungan pertama Pengelola sarana dan prasarana kantor Pengelola teknologi informasi Pengelola sarana dan prasarana kantor Pengadministrasi umum Pengadministrasi data penyajian & publikasi Pengolah data Pengendali dampak lingkungan pertama Pengendali dampak lingkungan pertama Pengendali dampak lingkungan pertama Penggerak swadaya masyarakat
	Bidang Tata Lingkungan		Analisis lingkungan hidup
	Bidang Pengelolaan Sampah & Limbah B3	l. QISTHI AMAYDEA PUTRI FIDYA, ST m. DEDY TRINUR AFRIANTO, ST	Pengolah data
	Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan		

Bidang Penataan Lingkungan Hidup	n. EKA AGUSTINA MUKTINI, ST, M.Si o. MERIA FIFIANI, ST, MT	Analisis lingkungan hidup Pengawas lingkungan hidup ahli muda
UPT Laboratorium Lingkungan	p. MUFNAITI PRIHATINI, ST, MT q. YUNITA SUCI AMALIA, S.Si	Pengendali dampak lingkungan muda Pengendali dampak lingkungan pertama

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TIMUR



SINARTO, S.Kar., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630614 199103 1 007

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Ibu Gubernur Jawa Timur di Surabaya
 2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo
 3. Sdr. Kepala Dinas Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya
 4. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan & Aset Daerah Provinsi
 5. Yang bersangkutan
-